



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Padang, 29 April 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dilla Oktafia, S.H.I**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "DILLA OKTAFIA & REKAN, NIK 1307036510830001, tempat dan tanggal lahir di 50 Kota, 25 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum Islam, alamat di Jl. Tan Malaka KM7, Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK/D-Law/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 108/SK/2024/PA.Pyk tanggal 02 September 2024, sebagai **Pemohon**;

**Melawan :**

**TERMOHON**, NIK. 1307044806780001, tempat dan tanggal lahir Mungo, 27 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 April 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 02 Mei 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota + 1 minggu, kemudian pindah ke Jakarta tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014, Termohon minta izin pulang ke kampungnya di Mungo untuk melihat orang tua Termohon sakit, setelah 3 bulan di kampung Pemohon menghubungi Termohon dan mengatakan akan menjemput Termohon namun Termohon menolak dan tidak mau kembali ke Jakarta untuk tinggal bersama Pemohon lagi, Termohon akan tinggal di kampungnya di Mungo bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon saat itu bekerja di Jakarta;
5. Bahwa, semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun 8 bulan;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, dan karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut : bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa . Apabila ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut harus dipertahankan;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar :

- Bahwa sekiranya Yang Mulia Ibuk Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa keabsahan kuasa Pemohon, dengan memeriksa surat kuasa, dokumen lain berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, oleh karena itu Hakim Tunggal menyatakan kuasa Pemohon dapat diterima;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak secara elitigasi dan Termohon tidak bersedia berpekara secara elitigasi;

Bahwa Hakim Tunggal berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hakim Tunggal telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon sedangkan Termohon di persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon

Bahwa, meskipun upaya damai dari Hakim Tunggal tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016 **Dina Helmi, S.Psi** Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, dan mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak secara bersama-sama ingin melanjutkan perkara ini ke Persidangan untuk diproses sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Hakim Tunggal, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) yang akan diberikan secara cash/tunai pada saat ikrar talak;
- c. Bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Hakim Tunggal, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) yang akan diberikan secara cash/tunai pada saat ikrar talak;
- d. Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon ada benar ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan, yaitu Pemohon mengatakan setelah 3 bulan Termohon di kampung Pemohon menyatakan telah menghubungi Termohon untuk kembali ke Jakarta, itu

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, Termohon tidak pernah dibungi Pemohon untuk menyuruh Termohon kembali ke Jakarta;

- Bahwa Pemohon setuju cerai dengan Pemohon dan tidak akan menuntut apa-apa;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR, tanggal 30 April 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon adalah istri kedua oleh Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jakarta dan belum mempunyai anak. Kemudian Termohon pulang ke kampung karena orang tua Termohon sakit. Saksi melihat Termohon tidak pernah kembali lagi ke Jakarta, apa sebab Termohon tidak kembali

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke Jakarta saksi tidak mengetahuinya. Sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih dari 5 tahun;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sudah sejak kecil karena saksi sekampung dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah bahwa Termohon adalah istri kedua oleh Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jakarta. Setelah itu Termohon pulang ke kampung karena orang tua Termohon saksi. Kemudian saksi melihat Termohon telah menetap saja di kampung dan tidak pernah kembali ke Jakarta, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 tahun, apa sebab Termohon tidak melbali lagi ke Jakarta saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 07 November 2024, sebagai berikut:

### Dalam konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam permohonan cerai Pemohon;
2. Bahwa Pemohon sudah membuktikan dalil Pemohon dengan bukti tertulis berupa buku Nikah dan dengan pembuktian dua orang saksi;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban pada persidangan;
2. Bahwa oleh karena itu Termohon tidak mau berbaik lagi dengan Pemohon dan ingi bercerai dengan Pemohon;
3. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sedangkan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti, terhadap panggilan tersebut, Termohon juga hadir menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan Mediasi, yang mediatornya adalah **Dina Helmi, S.Pi**, namun dalam laporannya tertanggal 09 Oktober 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, karena Pemohon mengajukan gugatan cerai secara elektronik

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aplikasi e-court, maka di persidangan Pemohon menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama 9 tahun 8 bulan karena Termohon minta izin pulang ke kampungnya di Mungo untuk melihat orang tua Termohon sakit, setelah 3 bulan di kampung Pemohon menghubungi Termohon dan mengatakan akan menjemput Termohon namun Termohon menolak dan tidak mau kembali ke Jakarta untuk tinggal bersama Pemohon lagi, Termohon akan tinggal di kampungnya di Mungo bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon saat itu bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon tidak membenarkan ada penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 9 tahun 8 bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon dan Pemohon setuju cerai dengan Pemohon dan tidak akan menuntut apa-apa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam replik secara lisan tidak membantah jawaban Termohon dan menyatakan tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 30 April 2014 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2014 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 9 tahun yang lalu dan sejak berpisah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



e. Bahwa Para Pihak secara bersama-sama ingin melanjutkan perkara ini ke Persidangan untuk diproses sebagaimana mestinya;

f. Bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Hakim Tunggal, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) yang akan diberikan secara cash/tunai pada saat ikrar talak;

g. Bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Hakim Tunggal, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) yang akan diberikan secara cash/tunai pada saat ikrar talak;

h. Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon dan membenarkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat dan/atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah bahwa Termohon adalah istri kedua oleh Pemohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jakarta. Setelah itu Termohon pulang ke kampung karena orang tua Termohon saksi. Kemudian saksi melihat Termohon telah menetap saja di kampung dan tidak pernah kembali ke Jakarta, sampai sekarang pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 tahun, apa sebab Termohon tidak melbali lagi ke Jakarta saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagai berikut:
  - a. Bahwa Para Pihak secara bersama-sama ingin melanjutkan perkara ini ke Persidangan untuk diprosessebagaimana mestinya;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- b. Bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Hakim Tunggal, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) yang akan diberikan secara cash/tunai pada saat ikrar talak;
- c. Bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Hakim Tunggal, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) yang akan diberikan secara cash/tunai pada saat ikrar talak;
- d. Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kedua pihak tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan akan menjadikan kesepakatan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kewajiban tersebut. Kedua pihak harus mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Artinya: “Ridha terhadap sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Khalifah Umar Ibn Khattab yang menegaskan dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai bahwa:

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Perdamaian di antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Pemohon dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian, oleh sebab itu agar kesepakatan perdamaian mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, maka kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan hakim yang bertitel eksekutorial sehingga menjadi “Akta Perdamaian”;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian harus dirumuskan secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya dengan jumlah tuntutan Termohon berupa **Nafkah iddah, Uang Mut'ah** Termohon dan Pemohon yang disetujui Termohon yang tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

3.1. Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Maseh bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dan Putusan aquo disampaikan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut,

Hakim Tunggal,

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**  
Panitera Pengganti,

**Mulyani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Prose : Rp65.000,00
- Panggilan : Rp24.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00
  - J u m l a h : Rp159.000,00
- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pyk